



DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA JEMBER 2017



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Cendrawasih No. 27 Telp. (0331) 411802 Fax. (0331) 411803
e-mail : pajember@yahoo.co.id - Website : www.pa-jember.go.id
J E M B E R

INDIKATOR KINERJA UTAMA





PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Cendrawasih No. 27 Telp. (0331)411802 Fax. (0331)411802

Website: <http://pa-jember.go.id> Email: pajember@yahoo.co.id

J E M B E R - 68118

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR : W13-A4/326/OT.01.2/ SK/I/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL *REVIEW* INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Jember perlu meninjau kembali atau *me-review* untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: Nomor: 933/SEK/OT.01.3./10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Tentang Reviu Indikator Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pembahasan *Review* Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jember Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG PENETAPAN HASIL *REVIEW* INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jember, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Jember 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim *Review* dengan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Jember dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 8 Januari 2017

Ketua,



Drs. H. A. IMRON A.R, S.H., M.H.
NIP. 19610817 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JEMBER
 REVIU TAHUN 2017, SESUAI SK KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: W13-A4/326/OT.01.2/SK/I/2017**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan} < 5 \text{ bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang putus tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Uapaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yg diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting, plootz</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. - Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <p>BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan